



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ 95 /PK.01.02/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan Bursa Kerja Khusus (BKK), status Petugas Antar Kerja sebagai sumber daya manusia pelaksana penempatan tenaga kerja harus diperkuat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja Dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut dengan Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Lembaga penempatan Tenaga kerja swasta, terdiri atas:

- a. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS);
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT);

dan

- c. *Job Portal*.

KETIGA : Selain lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA:

- a. Penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); dan
- b. Penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja khususnya bagi alumni satuan pendidikan menengah/kejuruan, dan satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK).

KEEMPAT : Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam menetapkan Petugas Antar Kerja; dan
- b. sebagai pedoman bagi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam mengusulkan Calon Petugas Antar Kerja untuk ditetapkan menjadi Petugas Antar Kerja.

KELIMA : Keputusan Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

Direktur Jenderal,



Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ 95 /PK.01.02/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR
KERJA DALAM PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas layanan penempatan tenaga kerja, lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI, dan BKK memiliki peran strategis bagi pembangunan ketenagakerjaan. Sebagai mitra utama pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga penempatan ini bertugas menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan potensi tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang disebut sebagai Petugas Antar Kerja.

Petugas Antar Kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Agar fungsi dan peran strategis Petugas Antar Kerja sebagai penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja semakin kuat, dan memperoleh pengakuan lebih luas dari masyarakat dan dunia usaha, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan penempatan tenaga kerja dan berkontribusi lebih besar dalam upaya pengurangan pengangguran dan pengembangan pasar kerja yang inklusif serta berdayasaing di Indonesia, proses pengusulan calon Petugas Antar Kerja oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI, dan BKK serta penetapan sebagai Petugas Antar Kerja harus distandarkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja disusun untuk menyediakan kerangka kerja dalam proses pengusulan calon dan penetapan Petugas Antar Kerja, sehingga terdapat standar yang jelas bagi Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK dalam menetapkan Petugas Antar Kerja pada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI, dan BKK.

2. Tujuan

Pedoman Penetapan Petugas Antar Kerja disusun dengan tujuan, yaitu:

- a. Tersedianya Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI, dan BKK yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya diakui secara hukum;
- b. Terselenggaranya layanan penempatan tenaga kerja yang lebih profesional, efektif, dan berkualitas untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- c. Terwujudnya sistem pembinaan yang berkelanjutan bagi Petugas Antar Kerja, sehingga kompetensi dan profesionalisme mereka terus berkembang seiring dengan dinamika pasar kerja; dan
- d. Tersedianya basis data yang terintegrasi mengenai Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI, dan BKK di aplikasi epengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

C. Pengertian

1. Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKS adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PTKDN.
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum

yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja rumah tangga.

4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
5. *Job Portal* adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan PTKDN melalui daring.
6. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS PETUGAS ANTAR KERJA

A. Kedudukan

Sumber daya manusia penempatan tenaga kerja terdiri atas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja. Pengantar kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja. Pengantar Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang antar kerja pada instansi pemerintah. Instansi pemerintah dimaksud terdiri atas:

1. Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
3. Dinas Provinsi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja; dan
4. Dinas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penempatan tenaga kerja.

Petugas Antar Kerja melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja pada:

1. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS);
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT);
3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
4. *Job Portal*;
5. BKK pada satuan pendidikan menengah/kejuruan; dan
6. BKK pada satuan pendidikan tinggi.

B. Tugas Petugas Antar Kerja

Petugas Antar Kerja memiliki tugas:

1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan, antara lain:
 - a) Mencari informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja baik peluang kerja di dalam dan luar negeri;
 - b) Memverifikasi dan memperbarui informasi lowongan pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan pencari kerja;

- c) Mengklasifikasikan lowongan pekerjaan, dapat berdasarkan sektor industri, kualifikasi pendidikan, kualifikasi keahlian, jenis pekerjaan, dan wilayah;
 - d) Menyesuaikan informasi lowongan dengan standar format yang mudah dipahami oleh pencari kerja; dan
 - e) Menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media luring atau daring.
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja, antara lain:
- a) Mengumpulkan data informasi pasar kerja dari berbagai sumber, baik dari pemberi kerja, pencari kerja, dan laporan ketenagakerjaan;
 - b) Menyusun data yang sudah dikumpulkan agar lebih terstruktur berdasarkan sektor industri, kualifikasi pendidikan, kualifikasi keahlian, jenis pekerjaan, dan wilayah;
 - c) Mengolah data menjadi ringkasan atau laporan sederhana yang mudah dipahami;
 - d) Menyajikan informasi pasar kerja dalam berbagai format, seperti tabel, grafik, atau infografis, agar lebih mudah dibaca oleh pencari kerja dan pemberi kerja; dan
 - e) Menyebarluaskan informasi pasar kerja melalui berbagai media agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan, antara lain:
- a) Menyampaikan informasi terkait dunia kerja, jabatan, dan peluang karir baik di dalam dan luar negeri kepada pencari kerja;
 - b) Memberikan layanan konsultasi kepada pencari kerja mengenai pilihan karir dan kesiapan memasuki dunia kerja;
 - c) Memberikan informasi mengenai peluang usaha mandiri dan ekonomi kreatif bagi pencari kerja yang ingin berwirausaha; dan
 - d) Membantu pencari kerja dan masyarakat mengakses pelatihan keterampilan usaha dan permodalan.

4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja, antara lain:
 - a) Mengidentifikasi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja;
 - b) Membantu pencari kerja dalam menyusun CV dan persiapan wawancara kerja;
 - c) Menyampaikan daftar pencari kerja yang memenuhi kualifikasi kepada pemberi kerja;
 - d) Memfasilitasi pertemuan atau komunikasi antara pencari kerja dan pemberi kerja secara individu atau kelompok kecil;
 - e) Mengenalkan pencari kerja kepada komunitas usaha, inkubator bisnis, atau program pelatihan kewirausahaan yang tersedia;
 - f) Memberikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait calon pencari kerja yang sesuai atau mendekati kriteria lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja;
 - g) Bersama Dinas Ketenagakerjaan, memberikan pembekalan akhir kepada tenaga kerja sebelum ditempatkan, termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka;
 - h) Memfasilitasi tenaga kerja dalam memahami kontrak kerja sebelum penandatanganan, serta memastikan Dinas Ketenagakerjaan mendapatkan informasi terkait perjanjian kerja yang disepakati; dan
 - i) Mendampingi tenaga kerja dalam proses pemberangkatan, serta melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan jika ada kendala atau ketidaksesuaian.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja antara lain:
 - a) Mendampingi tenaga kerja dalam proses pemulangan setelah penempatan, serta melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan jika ada kendala atau ketidaksesuaian;
 - b) Melakukan komunikasi dengan tenaga kerja yang telah ditempatkan untuk mengetahui kondisi kerja dan menyampaikan informasi tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan jika ditemukan potensi masalah;
 - c) Mengumpulkan laporan dari tenaga kerja dan pemberi kerja mengenai kondisi kerja pascapenempatan, kemudian

menyampaikan temuan penting kepada Dinas Ketenagakerjaan;

- d) Mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi tenaga kerja setelah ditempatkan dan mengoordinasikan penyelesaiannya dengan pihak terkait serta melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan; dan
 - e) Bersama Dinas Ketenagakerjaan, memfasilitasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan, terutama dalam aspek perlindungan tenaga kerja.
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja, antara lain:
- a) Mengkonfirmasi keabsahan dan kejelasan informasi lowongan pekerjaan kepada pemberi kerja, termasuk persyaratan jabatan dan kondisi kerja; dan
 - b) Melakukan kunjungan ke lokasi pemberi kerja untuk memastikan kesesuaian lingkungan kerja dengan deskripsi lowongan;
 - c) Mengevaluasi apakah lowongan yang ditawarkan memenuhi standar ketenagakerjaan, termasuk aspek gaji, jam kerja, dan perlindungan tenaga kerja; dan
 - d) Berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk menyesuaikan persyaratan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi ketenagakerjaan.
7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, antara lain:
- a) Mencatat dan mengelola data pencari kerja yang terdaftar;
 - b) Mendokumentasikan informasi lowongan pekerjaan yang telah diverifikasi, termasuk data pemberi kerja dan persyaratan jabatan;
 - c) Menyusun laporan penempatan tenaga kerja berdasarkan data hasil fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

- d) Melaporkan hasil pelaksanaan layanan antar kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023; dan
- e) Menginput data terkait pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja ke dalam aplikasi *Siapkerja*.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA

A. Persyaratan Calon Petugas Antar Kerja

Untuk dapat ditetapkan sebagai Petugas Antar Kerja oleh Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK, calon Petugas Antar Kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diusulkan oleh pimpinan lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI, dan BKK yang menjadi tempat mereka bekerja;
2. memiliki hubungan kerja dengan lembaga pengusul, baik dalam bentuk kontrak kerja maupun status lainnya yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan; dan
3. wajib memiliki salah satu dokumen sertifikat yang relevan, yaitu sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja di bidang penempatan tenaga kerja.

B. Pengusulan dan Penetapan Petugas Antar Kerja

1. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

a. Pengajuan Permohonan

- 1) Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Permohonan dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - a) Sertifikat standar, sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan;
 - b) Perjanjian Kerja sebagai pegawai/karyawan yang disahkan oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta; dan
 - c) Sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh Calon Petugas Antar Kerja.

b. Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta. Aspek yang diverifikasi meliputi:

- 1) Kelengkapan dokumen (surat permohonan penetapan, sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau kompetensi kerja;
- 2) Keabsahan sertifikat standar lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki calon Petugas Antar Kerja; dan
- 3) Keselarasan jabatan dan fungsi calon Petugas Antar Kerja dengan perjanjian kerja yang diajukan.

Jika terdapat kekurangan dokumen, lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

c. Penetapan

Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
- b. Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
- c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

d. Penyampaian Surat Keputusan

- 1) SK Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta yang mengusulkan Calon Petugas Antar Kerja.
- 2) Petugas Antar Kerja yang telah menerima SK Penetapan melaporkan diri kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan registrasi dan mengisi profil dengan lengkap secara mandiri pada aplikasi *epengantarkerja* melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

a. Pengajuan Permohonan

- 1) P3MI mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

- 2) Permohonan dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - a) Sertifikat standar, sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan;
 - b) Perjanjian Kerja sebagai pegawai/karyawan yang disahkan oleh P3MI; dan
 - c) Sertifikat bimbingan teknis, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh calon Petugas Antar Kerja.

b. Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh P3MI. Aspek yang diverifikasi meliputi:

- 1) Kelengkapan dokumen (surat permohonan penetapan, sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja);
- 2) Keabsahan sertifikat standar P3MI, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki Calon Petugas Antar Kerja; dan
- 3) Keselarasan jabatan dan fungsi Calon Petugas Antar Kerja dengan perjanjian kerja yang diajukan.

Jika terdapat kekurangan dokumen, P3MI diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

c. Penetapan

Direktur Jenderal menerbitkan SK Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- 1) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
- 2) Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
- 3) Pemenuhan kualifikasi/syarat calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

d. Penyampaian Surat Keputusan

- 1) SK Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada P3MI yang mengusulkan calon Petugas Antar Kerja.
- 2) Petugas Antar Kerja yang telah menerima SK Penetapan melaporkan diri kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan registrasi dan mengisi profil dengan lengkap secara mandiri pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

3. Bursa Kerja Khusus

a. Pengajuan Permohonan

- 1) BKK mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota.
- 2) Permohonan dilengkapi dengan dokumen berikut:
 - a) Tanda daftar, sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan;
 - b) SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK; dan
 - c) Sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang dimiliki oleh calon Petugas Antar Kerja.

b. Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh BKK. Aspek yang diverifikasi meliputi:

- 1) Kelengkapan dokumen (surat permohonan penetapan, tanda daftar, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK, serta sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja);
- 2) Keabsahan tanda daftar BKK, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat

kompetensi kerja yang dimiliki oleh calon Petugas Antar Kerja; dan

- 3) Kesesuaian data calon Petugas Antar Kerja yang diajukan dengan SK Kepala satuan pendidikan menengah/ kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK.

Jika terdapat kekurangan dokumen, BKK diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

c. Penetapan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan SK Penetapan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- 1) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan.
- 2) Validitas tanda daftar, SK Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi, dan sertifikat bimtek, sertifikat pelatihan, atau sertifikat kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan.
- 3) Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

d. Penyampaian Surat Keputusan

- 1) SK Penetapan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bursa Kerja Khusus yang mengusulkan calon Petugas Antar Kerja;
- 2) Petugas Antar Kerja yang telah menerima SK Penetapan melaporkan diri kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan melakukan registrasi dan mengisi profil dengan lengkap secara mandiri pada aplikasi epengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>.

C. Masa Berlaku Surat Keputusan Penetapan

SK Penetapan Petugas Antar Kerja berlaku selama Petugas Antar Kerja yang bersangkutan masih menjalankan layanan penempatan tenaga kerja, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pencabutan Surat Keputusan Penetapan

SK Penetapan Petugas Antar Kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku jika:

1. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan;
3. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja; atau
4. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan melakukan pelanggaran:
 - a. Melakukan pemungutan biaya pelayanan penempatan tenaga kerja;
 - b. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 - c. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pencabutan Surat Keputusan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja dapat dilakukan karena permohonan lembaganya dan/atau karena Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran.

1. Pencabutan Surat Keputusan karena permohonan
 Pencabutan melalui permohonan yang dilakukan oleh lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, P3MI dan BKK dengan kondisi:
 - a. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
 - c. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja.

Berikut mekanisme pencabutan penetapan Petugas Antar Kerja pada:

1). Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

1) Pengajuan Permohonan

- a) Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta mengajukan permohonan pencabutan SK Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Permohonan disertai surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, seperti:
 - (1) Meninggal dunia;
 - (2) Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri

sebagai pegawai/karyawan; atau

- (3) Tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja.

2) Verifikasi Dokumen

Sebelum melakukan verifikasi dokumen, Tim Verifikator terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi epengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>. Aspek yang diverifikasi meliputi:

- a) Kelengkapan dokumen (surat permohonan pencabutan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan); dan
- b) Keabsahan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

3) Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan

Direktur Jenderal menerbitkan SK Pencabutan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b) Validitas surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

4) Penyampaian Surat Keputusan

- a) SK Pencabutan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta pengusul sebagai pemberitahuan resmi.
- b) Pengelola aplikasi epengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

II). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

1) Pengajuan Permohonan

- a) P3MI mengajukan permohonan pencabutan SK Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

- b) Permohonan disertai surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, seperti:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
- (3) Tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja.

2) Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator sebelum melakukan verifikasi dokumen, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-pengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>). Aspek yang diverifikasi meliputi:

- a) Kelengkapan dokumen (surat permohonan pencabutan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan); dan
- b) Keabsahan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

3) Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan

Direktur Jenderal menerbitkan SK Pencabutan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b) Validitas surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

4) Penyampaian Surat Keputusan

- a) SK Pencabutan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada P3MI pengusul sebagai pemberitahuan resmi.

- b) Pengelola aplikasi epengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

III). Bursa Kerja Khusus

1) Pengajuan Permohonan

- a) BKK mengajukan permohonan pencabutan SK Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- b) Permohonan disertai surat keterangan atau pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pencabutan, seperti:
 - (1) Meninggal dunia;
 - (2) Pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
 - (3) Tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja.

2) Verifikasi Dokumen

Tim Verifikator sebelum melakukan verifikasi dokumen, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap data/status keaktifan Petugas Antar Kerja pada aplikasi epengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>. Aspek yang diverifikasi meliputi:

- a) Kelengkapan dokumen (surat permohonan pencabutan dan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan); dan
- b) Keabsahan surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

3) Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan SK Pencabutan Petugas Antar Kerja, dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a) Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan

- b) Validitas surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.
 - 4) Penyampaian Surat Keputusan
 - a) SK Pencabutan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada BKK pengusul sebagai pemberitahuan resmi.
 - b) Pengelola aplikasi epengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.
- 2. Pencabutan Surat Keputusan karena pelanggaran
 - a. Pencabutan karena pelanggaran jika Petugas Antar Kerja yang bersangkutan:
 - 1) Melakukan pemungutan biaya pelayanan penempatan tenaga kerja;
 - 2) Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil;
 - 3) Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja;
 - 4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh dari aduan resmi masyarakat atau ditemukan bukti pendukung yang menunjukkan dugaan pelanggaran oleh Petugas Antar Kerja;
 - 5) Pengaduan atau temuan dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai dengan pejabat yang menetapkan SK;
 - 6) Direktorat Jenderal atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menindaklanjuti pengaduan dengan berkoordinasi bersama Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Jika diperlukan, Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Petugas Antar Kerja yang bersangkutan.
 - 8) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal atau

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menerbitkan SK Pencabutan Petugas Antar Kerja.

- 9) Penyampaian Surat Keputusan Pencabutan
 - a) SK Pencabutan Petugas Antar Kerja yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada yang bersangkutan dan lembaga pengusul (lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, PMI, atau BKK) sebagai pemberitahuan resmi.
 - b) Pengelola aplikasi epengantarkerja melakukan update, terkait data/status Petugas Antar Kerja, dari semula aktif/tidak aktif menjadi dihapus dari database Petugas Antar Kerja.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses penetapan dan pelaksanaan tugas Petugas Antar Kerja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan profesionalisme Petugas Antar Kerja dan meningkatkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan pembinaan, perbaikan kebijakan, atau sanksi administratif jika diperlukan.

A. Media Monitoring dan Evaluasi Penetapan dan Pelaksanaan Tugas Petugas Antar Kerja

1. Penggunaan sistem digital/aplikasi epengantarkerja melalui laman <https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id>

Aplikasi epengantarkerja dapat digunakan untuk memonitor implementasi penetapan dan pelaksanaan tugas Petugas Antar Kerja. Aplikasi ini memuat data Petugas Antar Kerja yang telah mendapatkan legalitas, termasuk data lembaga/perusahaan dan profil diri dari Petugas Antar Kerja. Melalui *platform*/aplikasi epengantar ini, dapat diketahui persebaran Petugas Antar Kerja di seluruh wilayah Indonesia.

2. Survei *online*

Survei *online* adalah metode praktis untuk mengukur efektivitas implementasi pedoman ini. Survei dapat didistribusikan melalui aplikasi epengantarkerja, email, atau media sosial kepada lembaga, Petugas Antar Kerja, dan pengguna layanan mereka. Pertanyaan survei dirancang untuk mengevaluasi aspek legalitas Petugas Antar Kerja, kepuasan layanan, dan tantangan operasional. Survei ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik tentang penyempurnaan pedoman.

3. Pemantauan melalui media sosial

Lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, PMI, dan BKK serta Petugas Antar Kerja sering mempublikasikan kegiatan atau layanan mereka di *platform* ini. Instansi pemerintah dapat memantau postingan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman, serta melihat respons masyarakat terhadap layanan tersebut. Media sosial juga menjadi sarana cepat untuk mendeteksi pelanggaran atau masalah operasional.

4. Forum diskusi berkala

Forum ini dapat diselenggarakan secara daring dan luring melibatkan pemerintah, lembaga, dan Petugas Antar Kerja dalam diskusi. Topik yang dibahas mencakup tantangan dalam implementasi, solusi yang telah dicoba, serta kebutuhan penyempurnaan pedoman. Forum ini juga menjadi sarana sosialisasi dan komunikasi yang memperkuat sinergi antar pihak terkait.

B. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penetapan dan Pelaksanaan Tugas Petugas Antar Kerja

1. Perencanaan

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyusun rencana kerja yang mencakup tim kerja, tujuan monitoring, ruang lingkup kegiatan, indikator keberhasilan, metode pengumpulan data, dan jadwal pelaksanaan. Ruang lingkup monitoring mencakup dinas ketenagakerjaan, Bursa Kerja Khusus, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta Petugas Antar Kerja di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring. Data diperoleh melalui beberapa metode, termasuk pemanfaatan aplikasi e-pengantarkerja untuk mengakses informasi *real-time* mengenai legalitas, pengumpulan laporan mandiri dari lembaga dan Petugas Antar Kerja pada aplikasi e-bkk dan e-lptkd, serta survei atau wawancara untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan. Dalam beberapa kasus, kunjungan lapangan dilakukan untuk memverifikasi data dan menilai pelaksanaan pedoman di lapangan. Semua data yang terkumpul kemudian diverifikasi oleh tim untuk memastikan akurasi dan konsistensinya.

3. Analisis data

Data tersebut dianalisis untuk mengukur tingkat kepatuhan Petugas Antar Kerja dan lembaga terhadap pedoman, menilai efektivitas layanan, serta mengidentifikasi kendala atau pelanggaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hasil analisis dirangkum

dalam laporan evaluasi sementara yang menjadi dasar untuk diskusi dengan pihak terkait.

4. Pelaporan

Laporan ini memuat temuan utama, analisis data, rekomendasi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi.

C. Waktu Monitoring dan Evaluasi Penetapan Petugas Antar Kerja

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, paling sedikit setahun sekali. Dengan prosedur ini, monitoring dan evaluasi menjadi alat strategis yang tidak hanya menjaga pelaksanaan pedoman tetap sesuai dengan ketentuan, tetapi juga mendukung pembinaan dan pengembangan profesionalisme Petugas Antar Kerja secara berkelanjutan.
2. Evaluasi khusus dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat atau temuan pelanggaran dari hasil monitoring.

BAB V

PENUTUP

Melalui penerapan pedoman ini, keberadaan Petugas Antar Kerja dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan penempatan tenaga kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Peran Petugas Antar Kerja sebagai jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja akan semakin strategis dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan pasar kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Agar pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pejabat yang berwenang, institusi yang terkait, hingga para Petugas Antar Kerja itu sendiri. Selain itu, pedoman ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juni 2025
Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN DAN PENEMPATAN
 TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR/...../PK.01.02/VI/2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS
 ANTAR KERJA DALAM
 PEYELENGGARAAN PELAYANAN
 PENEMPATAN TENAGA KERJA

BERIKUT CONTOH FORMAT SURAT

1. Surat Rekomendasi Pengusulan Penugasan Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan *Job Portal*.
2. Surat Rekomendasi Pengusulan Penetapan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK).
3. Surat Permohonan Pencabutan status sebagai Petugas Antar Kerja di lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan *Job Portal*.
4. Surat Permohonan Pencabutan status sebagai Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK).
5. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta.
6. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT).
7. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
8. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di *Job Portal*.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK).
10. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta** karena **melakukan PELANGGARAN**.
11. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta** karena **PERMOHONAN**.

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **Bursa Kerja Khusus** karena ***melakukan PELANGGARAN.***
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **Bursa Kerja Khusus** karena ***PERMOHONAN.***

CONTOH 1

Surat Rekomendasi Pengusulan Penugasan Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan *Job Portal*.

KOP SURAT LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

Nomor :
 Hal : Rekomendasi Pengusulan Penugasan Petugas Antar Kerja
 Lampiran : 1 Set

Yth.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK
 di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 Nomor WA :
 Email :

Merekomendasikan pegawai dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 Nomor WA :
 Email :

sebagai Petugas Antar Kerja yang akan melakukan layanan penempatan tenaga kerja di PT.....

Mohon pertimbangan Bapak Dirjen untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...

Kepala/Pimpinan

PT.

Nama Lengkap

CONTOH 2

Surat Rekomendasi Pengusulan Penugasan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK).

KOP SURAT BURSA KERJA KHUSUS

Nomor :
 Hal : Rekomendasi Pengusulan Penugasan Petugas Antar Kerja
 Lampiran : 1 Set

Yth.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.....

di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 Nomor WA :
 Email :

Merekomendasikan pegawai dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 Nomor WA :
 Email :

sebagai Petugas Antar Kerja yang akan melakukan layanan penempatan tenaga kerja di Bursa Kerja Khusus.....

Mohon pertimbangan Bapak/Ibu Kepala Dinas..... untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...

Kepala Bursa Kerja Khusus.....

Nama Lengkap

CONTOH 3

Surat Permohonan Pencabutan status Petugas Antar Kerja di lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan *Job Portal*.

KOP SURAT LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

Nomor :
 Hal : Pencabutan Petugas Antar Kerja
 Lampiran : 1 Set

Yth.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK
 di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 Nomor WA :
 Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Petugas Antar Kerja dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 No SK Penetapan :
 Nomor WA :
 Email :

sudah **tidak** lagi bertugas sebagai Petugas Antar Kerja di PT. karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri/melakukan pelanggaran.

Mohon pertimbangan Bapak Dirjen untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan status sebagai Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...

Kepala/Pimpinan

PT. / Job Portal.....

Nama Lengkap

CONTOH 4

Surat Permohonan Pencabutan status Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK).

KOP SURAT BURSA KERJA KHUSUS

Nomor :
 Hal : Pencabutan Penugasan sebagai Petugas Antar Kerja
 Lampiran : 1 Set

Yth.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.....

di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 Nomor WA :
 Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Petugas Antar Kerja dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga :
 No SK Penetapan :
 Nomor WA :
 Email :

sudah **tidak** lagi bertugas sebagai Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus..... karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri/ melakukan pelanggaran.

Mohon pertimbangan Bapak/Ibu Kepala Dinas untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan status sebagai Petugas Antar Kerja. Terlampir kami sampaikan dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 202...

Kepala/Pimpinan

Bursa Kerja Khusus.....

Nama Lengkap

CONTOH 5

Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan Petugas Antar Kerja di lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta;



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991,

Faksimile (022) 522758

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

NOMOR 3/ /PK.01.02/.../202...

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA

DI PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja yang profesional, efektif, dan berkualitas maka diperlukan Petugas Antar Kerja yang untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

- Memperhatikan :
1. Surat pengusulan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal
 2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
 - a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
 - b. Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
 - c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama | : |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : |
| 3. Pendidikan Terakhir | : |
| 4. Jabatan | : |
- Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....
- Kedua : Bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja pada PT.....
- Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:
1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi

- lowongan pekerjaan;
2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
 3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
 4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja;
 6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja;
 7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
- Ketiga : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT..... dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 2. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 3. Memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada Pencari Kerja.
 4. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 5. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Keempat : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum Ketiga maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,..... 202...
Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

CONTOH 6

Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT);



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991,

Faksimile (022) 522758

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ /PK.01.02/..../202...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja yang profesional, efektif, dan berkualitas maka diperlukan Petugas Antar Kerja yang untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun

3. 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

- Memperhatikan :
1. Surat pengusulan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal
 2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
 - a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
 - b. Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
 - c. Pemenuhan kualifikasi/syarat Calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:
1. Nama :
 2. Tempat, tanggal lahir :
 3. Pendidikan Terakhir :
 4. Jabatan :
- Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....
- Kedua : Bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja pada PT.....
- Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:
1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;

2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja;
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja;
7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

- Ketiga : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT..... dilarang untuk:
1. menempatkan tenaga kerja pada lembaga berbadan hukum;
 2. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 3. menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 4. memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada Pencari Kerja.
 5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Keempat : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum Ketiga maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202...
Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

CONTOH 7

Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan Petugas Antar Kerja di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991,
Faksimile (022) 522758

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ /PK.01.02/..../202...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja yang profesional, efektif, dan berkualitas maka diperlukan Petugas Antar Kerja yang untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6141);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

- Memperhatikan :
1. Surat pengusulan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal
 2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
 - a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
 - b. Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
 - c. Pemenuhan kualifikasi/syarat calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:
1. Nama :
 2. Tempat, tanggal lahir :
 3. Pendidikan Terakhir :
 4. Jabatan :
- Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....
- Kedua : Bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja pada PT.....
- Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:
1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;

2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja;
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja;
7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

- Ketiga : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT..... dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 2. Memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada Pencari Kerja;
 3. Menempatkan ke dalam jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sehingga merugikan calon Pekerja Migran;
 4. Menempatkan ke dalam pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Keempat : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum Ketiga maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,..... 202...
Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

CONTOH 8

Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Penetapan Petugas Antar Kerja di *Job Portal*.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991,

Faksimile (022) 522758

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA

DI PT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja yang profesional, efektif, dan berkualitas maka diperlukan Petugas Antar Kerja yang untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Petugas Antar Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

Memperhatikan :

1. Surat pengusulan penetapan Petugas Antar Kerja oleh PT....., Nomor, Tanggal
2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
 - a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
 - b. Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
 - c. Pemenuhan kualifikasi/syarat calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jabatan :

Sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

Kedua : Bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja pada PT.....

Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:

1. Mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi lowongan pekerjaan;

2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja;
6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja;
7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.

- Ketiga : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di PT....., dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja di luar jaringan;
 2. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 3. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 4. Memungut biaya kepada Pencari Kerja.
 5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Keempat : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum Ketiga maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,..... 202...
Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

CONTOH 9

Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait Penetapan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus (BKK).

KOP SURAT DINAS

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
NOMOR / /..... /..../202...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI BURSA KERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja yang profesional, efektif, dan berkualitas maka diperlukan Petugas Antar Kerja yang untuk mendukung pengurangan pengangguran di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/ Kota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

- Memperhatikan :
1. Surat pengusulan penetapan Petugas Antar Kerja oleh Bursa Kerja Khusus....., Nomor, Tanggal
 2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
 - a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan;
 - b. Validitas sertifikat standar, perjanjian kerja, dan sertifikat bimtek/pelatihan/kompetensi kerja yang menjadi syarat pengusulan; dan
 - c. Pemenuhan kualifikasi/syarat calon Petugas Antar Kerja sesuai regulasi yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk pegawai/karyawan yang namanya tertera di bawah ini:
1. Nama :
 2. Tempat, tanggal lahir :
 3. Pendidikan Terakhir :
 4. Jabatan :
- Sebagai Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus.....
- Kedua : Bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja pada Bursa Kerja Khusus.....
- Tugas sebagai Petugas Antar Kerja meliputi:
1. Mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan;
 2. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pasar kerja;
 3. Memberikan informasi kepada pencari kerja dan masyarakat mengenai jabatan, karir, dunia kerja, dan pekerjaan;
 4. Mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja serta memfasilitasi peluang di luar hubungan kerja;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja;
 6. Melakukan kunjungan lapangan dan/atau menganalisis lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja;
 7. Memberikan laporan data Pencari Kerja, informasi lowongan kerja, dan penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota.
- Ketiga : Selama bertugas dan bertanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus..... dilarang untuk:
1. Menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 2. Menempatkan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun;
 3. Menempatkan tenaga kerja di luar alumninya;
 4. Memungut biaya penempatan tenaga kerja kepada Pencari Kerja.
 5. Menyalahgunakan informasi pasar kerja untuk kepentingan pribadi dan komersil; dan/atau
 6. Melakukan pelanggaran kode etik, norma dan hukum dalam melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Keempat : Jika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Antar Kerja melakukan pelanggaran sebagaimana Diktum Ketiga maka status sebagai Petugas Antar Kerja dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal, 202...
 Kepala Dinas

.....

.....

.....

CONTOH 10

Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta** karena **melakukan PELANGGARAN**.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991,

Faksimile (022) 522758

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG

PENCABUTAN PETUGAS ANTAR KERJA

DI PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja perlu dilakukan pencabutan status Petugas Antar Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Petugas Antar Kerja di PT

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

Memperhatikan : 1. Laporan aduan masyarakat dan/atau temuan bukti pendukung terjadinya pelanggaran;
2. Hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jabatan :
5. No SK Penetapan :
Dicabut statusnya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 202...

Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002

CONTOH 11

Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta** karena **PERMOHONAN**.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991,
Faksimile (022) 522758

Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ /PK.01.02/..../202...

TENTANG
PENCABUTAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kondisi Petugas Antar Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri dan/atau alasan lain yang bukan karena melakukan pelanggaran perlu dilakukan pencabutan status Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pencabutan Petugas Antar Kerja di PT
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6141);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

Memperhatikan : 1. Permohonan Pencabutan Status Petugas Antar Kerja dari PT.....

2. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:

- a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
- b. Validitas surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jabatan :
5. No SK Penetapan :

Dicabut statusnya sebagai Petugas Antar Kerja pada PT.....

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 202...

Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.

NIP 19721205 199803 1 002

CONTOH 12

Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **Bursa Kerja Khusus** karena **melakukan PELANGGARAN**.

KOP SURAT DINAS

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
NOMOR / /..... /.... /202...

TENTANG
PENCABUTAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI BURSA KERJA KHUSUS.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan norma ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja perlu dilakukan pencabutan status Petugas Antar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran

Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

Memperhatikan : 1. Laporan aduan masyarakat dan/atau temuan bukti pendukung terjadinya pelanggaran;
2. Hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari pihak yang berwenang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Pendidikan Terakhir :
4. Jabatan :
5. No SK Penetapan :

Dicabut statusnya sebagai Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal, 202...

Kepala Dinas

.....

.....

.....

CONTOH 13

Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota terkait Pencabutan Penetapan sebagai Petugas Antar Kerja di **Bursa Kerja Khusus** karena **PERMOHONAN**.

KOP SURAT DINAS

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
NOMOR / /..... /.... /202...

TENTANG
PENCABUTAN PETUGAS ANTAR KERJA
DI BURSA KERJA KHUSUS.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS KABUPATEN/KOTA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kondisi Petugas Antar Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas karena meninggal/pensiun/mengundurkan diri dan/atau alasan lain yang bukan karena melakukan pelanggaran perlu dilakukan pencabutan status Petugas Antar Kerja
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas..... Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Petugas Antar Kerja di Bursa Kerja Khusus

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan

Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 819);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036).

- Memperhatikan :
1. Permohonan Pencabutan Status Petugas Antar Kerja dari Bursa Kerja Khusus
 2. hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikator, terkait:
 - a. Kesesuaian hasil verifikasi dengan dokumen yang diajukan; dan
 - b. Validitas surat keterangan atau pernyataan resmi alasan pencabutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pegawai/karyawan yang namanya tertera dibawah ini:
1. Nama :
 2. Tempat, tanggal lahir :
 3. Pendidikan Terakhir :
 4. Jabatan :
 5. No SK Penetapan :
- Dicabut statusnya sebagai Petugas Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal, 202...

Kepala Dinas

.....

.....

.....